

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS**  
**TUNAGRAHITA SEBAGAI SAKSI DAN KORBAN DALAM TINDAK**  
**PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh  
**KASIH MAYA CONCHITA**  
**NIM. 2210211320100**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Februari 2026**

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS**  
**TUNAGRAHITA SEBAGAI SAKSI DAN KORBAN DALAM TINDAK**  
**PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh  
**KASIH MAYA CONCHITA**  
**NIM. 2210211320100**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Februari 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG  
DISABILITAS TUNAGRAHITA SEBAGAI SAKSI DAN  
KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Disusun dan diajukan oleh  
**KASIH MAYA CONCHITA**  
**NIM. 2210211320100**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Februari 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG  
DISABILITAS TUNAGRAHITA SEBAGAI SAKSI DAN  
KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**


Diajukan oleh

**KASIH MAYA CONCHITA**

**NIM. 2210211320100**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



**Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197502111999032001**

Diketahui

Banjarmasin, Januari 2026

Ketua Program Studi,  
Program Sarjana Hukum

**Dr. Muhajamad Muzanta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG  
DISABILITAS TUNAGRAHITA SEBAGAI SAKSI DAN  
KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.  
Sekretaris : Nur Husna, S.Pd. I, S.H., M.A.  
Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 34/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kasih Maya Conchita  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320100  
Tempat/Tanggal Lahir : Satui, 28 Juli 2004  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS  
TUNAGRAHITA SEBAGAI SAKSI DAN KORBAN DALAM TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Januari 2026  
Yang membuat pernyataan



**KASIH MAYA CONCHITA**  
NIM 221021132010

## MOTO

*“Inna ma’al usri yusra”*

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*

*(Q.S. Al-Insyirah: 6)*

*“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving into new chapter of your life is about catch and release”  
- Taylor Swift*

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:**

**Ayah dan Ibu Terkasih,**

*Sebagai tanda bakti dan hormat, skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Papah **David Ola** dan Mamah **Eni Suwarni**. Terima kasih atas cinta, doa, dan perjuangan yang tiada henti, terima kasih telah melahirkan, merawat, membesarkan, dan mendidik penulis. Setiap pencapaian penulis tidak terlepas dari peran Mamah dan Papah. Semoga karya ini menjadi wujud bakti, kebanggaan, serta membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi Mamah dan Papah. Terima kasih dan sayangku untuk kalian.*

**Kakak-Kakak Tersayang**

*Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Kakak-Kakak Tersayang **Muhammad Rifa’i**, **Ahmad Fahrul Roji**, dan **Devi Daryani** sebagai Kakak Penulis beserta **Fitria Ermawati**, **Nita Diana Lestari** dan **Sabikis Mustofa** sebagai Kakak Ipar Penulis, atas dorongan semangat dan bantuannya baik materi maupun moril selama ini agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih dan sayangku untuk kalian.*

## RINGKASAN

Kasih Maya Conchita. Januari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA SEBAGAI SAKSI DAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas tunagrahita. Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengharuskan seluruh proses penegakan hukum dilaksanakan dengan menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi perlindungan hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai saksi maupun korban.

Penyandang disabilitas tunagrahita merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Keterbatasan intelektual yang dimiliki berdampak pada kemampuan mereka dalam memahami peristiwa, mengingat kejadian, serta menyampaikan keterangan secara runtut dalam proses hukum. Kondisi ini kerap menimbulkan keraguan aparat penegak hukum terhadap kredibilitas kesaksian yang diberikan, sehingga banyak laporan tidak ditindaklanjuti secara optimal. Padahal, sebagai saksi dan korban, penyandang disabilitas tunagrahita memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Permasalahan perlindungan hukum semakin kompleks akibat keterbatasan pengaturan teknis dalam hukum acara pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum secara komprehensif mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas intelektual, karena hanya mengatur penyediaan penerjemah bagi penyandang disabilitas tertentu. Akibatnya, dalam praktik penyidikan dan persidangan, penyandang disabilitas tunagrahita sering tidak memperoleh akomodasi yang layak, seperti pendamping profesional, metode pemeriksaan yang sesuai, atau dukungan komunikasi yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif dan menghambat terpenuhinya hak atas keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tunagrahita sebagai saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual telah menjamin terpenuhinya hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, serta merumuskan model perlindungan hukum yang ideal dan inklusif dalam kerangka hukum acara pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup progresif dalam melindungi hak penyandang disabilitas, implementasinya dalam proses peradilan pidana masih belum optimal. Hambatan utama meliputi minimnya perspektif disabilitas di kalangan aparat penegak hukum, keterbatasan sarana pendukung, serta belum adanya pedoman teknis yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum yang bersifat operasional melalui penyediaan pendamping profesional, metode pemeriksaan yang ramah disabilitas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi peran lembaga perlindungan saksi dan korban guna mewujudkan sistem peradilan yang adil dan inklusif.



Kasih Maya Conchita. Januari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA SEBAGAI SAKSI DAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

### **ABSTRAK**

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hukum yang setara bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas tunagrahita sebagai kelompok rentan. Dalam praktik peradilan pidana, penyandang disabilitas tunagrahita yang berposisi sebagai saksi maupun korban tindak pidana kekerasan seksual masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan prosedural. Keterbatasan intelektual yang dimiliki sering kali memengaruhi kemampuan mereka dalam memahami peristiwa hukum serta menyampaikan keterangan secara konsisten, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan aparat penegak hukum dan berdampak pada tidak optimalnya proses penanganan perkara. Kondisi tersebut diperparah oleh belum memadainya pengaturan teknis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang secara khusus mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas intelektual. Akibatnya, dalam tahap penyidikan hingga persidangan kerap tidak tersedia akomodasi yang layak, seperti pendamping profesional atau metode pemeriksaan yang adaptif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tunagrahita sebagai saksi dan korban kekerasan seksual serta merumuskan model perlindungan hukum yang ideal dan inklusif dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah mengakui hak penyandang disabilitas, implementasinya dalam praktik peradilan pidana masih belum optimal dan memerlukan penguatan yang bersifat operasional.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Disabilitas Tunagrahita, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

pada kesempatan ini peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Studi Hukum;
2. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,

yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Achmad Ratomi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai;
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada kedua orang tua tercinta, terima kasih penulis ucapkan untuk Mamah Eni Suwarni dan Papah David Ola, atas segala doa, cinta dan kasih sayang serta perjuangan dan pengorbanan untuk penulis. terima kasih kepada Mamah, yang sujud dan doanya selalu mencakar langit. Untuk Papah, kepergianmu di tengah perjalanan perjuangan hidup ini menjadi duka dan kesedihan yang panjang, namun namamu tetap menjadi semangat dan motivasi terkuat sampai detik ini.
7. Kepada ketiga kakak penulis, Muhammad Rifa'i, Ahmad Fahrul Roji, dan Devi Daryani, serta ketiga kakak ipar penulis, Fitria Ermawati, Nita Diana Lestari, dan Sabikis Mustofa yang senantiasa memberikan bantuan semangat dan dukungan secara materi maupun moril.
8. Sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis Cah Ayu: Nur Kemala Hayati, Dinda Nur Humaira, Try Restu Wahyuasih, Sheshine Alexa Gloria, Jeane Elfrida Astrid, Gabriella Christina Tambayong, dan Sayyidah Afifah yang telah menemani dan membersamai penulis sejak awal perkuliahan serta memberikan dukungan dan kebersamaan hingga skripsi ini terselesaikan.
9. Sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis Ratik Wara : Nur Amalia Fitri, Nely Aulia, Desyana Sari Rahayu Dharta, Levina Putri Aurellia, Muhammad

Euro Wira Alfatih, Aldhi Wardhana, Fikri Rahmadhani, Dave Haikal Atha Saerang yang telah menemani dan kebersamai penulis selama masa perkuliahan, terima kasih telah memberikan hiburan, dukungan, penyemangat dan menjadi pendengar penulis yang membuat penulis tidak patah semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat penulis : Agustina Priyanti, Eva Purnamasari, Nida Ariani, Rizky Aulia, Rizqiyah Adinda, Nadya Rosalina yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa untuk penulis.
11. Teman-teman seprjuangan penulis Bestie Acara : Sulitia Aina, Bella Rahmawati, Putri Nabila Hafsary, Febe Nauli Fransiska Nainggolan, Aisha Farah Indriati, Siti Karuna Terima kasih telah kebersamai penulis, yang selalu bersedia bekerja sama dalam tim maupun dalam berbagi informasi dan ilmu.
12. Keluarga besar BEM FH ULM Kabinet Garda Cakrawala, yang kebersamai penulis sedari awal kehidupan kampus, menjadi tempat awal penulis untuk berkembang dan bertumbuh.
13. Keluarga besar BEM FH ULM Kabinet Aksa Karsa, khususnya para petinggi, Diva Chandra, Muhammad Dian, dan Dwi Oktaviana, serta seluruh teman-teman kabinet lainnya, penulis mengucapkan terima kasih atas berbagai pelajaran berharga, pengalaman berorganisasi, kerja sama, dan kebersamaan yang telah diberikan selama berproses bersama, yang turut membentuk penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Alan Dwi Kusuma selaku *partner* penulis, yang selalu menjadi *support system* terbaik dan senantiasa sabar menghadapi penulis. Terima Kasih sudah menemani dan kebersamai penulis dan menjadi bagian penting perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. *Last but not least*, terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai proses dan tantangan hingga mampu sampai di titik ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

**Banjarmasin, Januari 2026**

**KASIH MAYA CONCHITA  
NIM. 2210211320100**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Perlindungan Hukum.....	20
B. Penyandang Disabilitas .....	23
C. Tuna Grahita.....	26
D. Saksi dan Korban .....	29
E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	34
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Tunagrahita sebagai Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam	

Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.....	37
B. Model Perlindungan yang Ideal bagi Penyandang Disabilitas Tuna Grahita sebagai Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum Acara Pidana.....	52

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

